

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 58/KU.05-Kpt/3210/Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 58/KU.05-Kpt/3210/Kab/IX/2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 adalah sebagai berikut:**

Nama : AGUS BUDI SANTOSO
NIP : 19640804 198803 1 009
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan : Pengadministrasian Perlengkapan
Sebagai : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

2. Tugas dan wewenang pejabat tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan;
3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 58/KU.05-Kpt/3210/ Kab/IX/2017 berlaku sejak 29 September 2017
- Lampiran 3 halaman